

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYRAKATAN DESA DI DESA
LUBUK BETUNG KECAMATAN ROKAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016- 2017**

Oleh : Uniati

uniati.271995@gmail.com Telp. 081261848588

Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

One village head is empowering local communities and rural public institutions in accordance with the folk song, which is interpreted as governing to meet the needs desired by individuals, organizations and the public. In order to meet the needs of society, the head of the village of Bruno should hand over his duties to the people of Bethan Better. How does the head of the village perform his duties in delegating to the village community and the village on of Lubuk Betung sub district Rokan IV Koto distircts Rokan Hulu from 2016-2017? When it became a factor in the maintenance of the village on, of Lubuk Betung sub district Rokan IV Koto distircts Rokan Hulu from 2016-2017 the chief's duty could be fulfilled. This study is for the explanation of village responsibility and the application of the city's social responsibility performance in self-regulating the general public and the community, and for the obstruction of the performance of social responsibility of the local community in the subway system, of Lubuk Betung sub district Rokan IV Koto distircts Rokan Hulu the following are the secrets of the louclout Cutter: The techniques used in data collection, data analysis performed by qualitative access, interview, and document data analysis were by data recall, data entry, and withdrawal it's a theory. The results of this study could suggest that the performance of the work is optimally implemented in accommodating the residents of Lubuk Betung sub district Rokan IV Koto distircts Rokan Hulu village and community whose village maintenance has not yet been completed. Village society, but little definite activity has been realized in the implementation process. It is the element of social return and delegating it to the social and village public institutions of Lubuk Betung sub district Rokan IV Koto distircts Rokan Hulu has two, internal and external elements.

Keywords : Village government, Village Head, community empowerment

PENDAHULUAN

Keberadaan Negara merupakan jawaban dari berbagai permasalahan warga yang membutuhkan suatu unit atau organisasi untuk pengaturan berbagai masalah-masalah antar manusia yang kompleks, dengan adanya Negara diharapkan tidak tumpang-tindihnya kepentingan-kepentingan manusia, namun dengan banyaknya kepentingan manusia tersebut, maka tidak semuanya terakomodir secara keseluruhan oleh negara, dan disinilah muncul berbagai permasalahan didalam masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pada pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang status Desa yang dikatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Berlandaskan Undang-Undang Dasar tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan yang luas bagi Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pada

dasarnya Pemerintah dibentuk adalah sebagai pelayan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (1) bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 Ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten diprovinsi Riau dengan Ibu Kotanya terletak di Pasir Pengaraian. Berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011 Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 515.500 jiwa. Secara administratif Kabupaten Rokan Hulu memiliki 16 daerah kecamatan 7 daerah kelurahan dan 149 daerah Desa. Rokan IV Koto merupakan salah satu Kecamatan dari

16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak disebelah selatan Kabupaten Rokan Hulu luas wilayah Kecamatan Rokan IV Koto adalah +1,13045 km² yang membawahi 13 Desa 1 Kelurahan. Dulunya Desa Lubuk Betung ini merupakan tempat bercocok tanam bagi masyarakat Desa Lubuk Bendahara Timur, karena Lubuk Betung ini termasuk daerah yang subur, maka semakin lama semakin banyak orang yang bercocok tanam di Lubuk Betung, karena semakin ramainya masyarakat di Lubuk Betung ,maka Desa Lubuk Bendahara Timur dijadikanlah Lubuk Betung menjadi sebuah Dusun, maka disebutlah Lubuk Betung ini Dusun tiga dari Desa Lubuk Bendahara Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu pasal 211 dijelaskan bahwa jenis lembaga kemasyarakatan Desa terdiri dari :

- a. Lembaga pemberdayaan kemasyarakatan Desa (LPMD)
- b. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa
- c. RT/RW
- d. Karang Taruna
- e. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat serta Lembaga kemasyarakatan Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, dan kurangnya pemberian pemahaman serta Sosialisasi terkait tugas dan fungsi Lembaga kemasyarkatan Desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. demikian pula hasil penelusuran awal yang dilakukan di Desa Lubuk Betung menunjukkan bahwa di Desa tersebut keterlibatan

masyarakat dalam pembangunan Desa masih sangat kurang.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2017?
2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2017?

Kerangka Teori

Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa sebagai badan terendah pemerintahan menunjukkan pada tugas pekerjaan atau fungsi yang sejalan dengan denyut nadi kehidupan masyarakat atau yang diperintah. Hal itu menunjukkan bahwa Desa sebagai badan pemerintahan memiliki kepentingan untuk melayani, masyarakat atau yang diperintah. Di sinilah peran pemerintah Desa yang dibentuk memiliki tugas utama menggerakkan masyarakat agar bisa menjadi salah satu kekuatan penting dalam proses pembangunan, itulah hakikat dari pemberdayaan. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Semua Negara pada hakikatnya memiliki keinginan untuk membentuk

pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat tidaklah sekedar diukur dari kekuatan militer yang banyak dan terlatih, tetapi dari seberapa besar aksetabilitas masyarakat dalam menyokong penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. untuk mengemban tugas Negara tersebut, menurut Ndraha, Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.

1. Fungsi primer, yaitu pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder, yaitu pemerintah sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk pernyedian dan pembangunan sarana dan prasarana.

Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat Desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang dipecaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat Desa biasanya yang utama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, ketertiban, keamanan dan pertahanan diri, serta pemerintahan. Pemerintah Desa merupakan bentuk formalisasi organisasi Kelembagaan Masyarakat Desa. Kehadiran pemerintah Desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi kemasyarakatan Desa. Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa satu kesatuan integral yang tidak terpisahkan. Meskipun secara konsep

dapat dibedakan dan mengandung makna tersendiri.

Pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang Pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi Pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut diperoleh dari 3 cara, sebagaimana yang di devinisikan oleh H.D Van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan dari satu organ Pemerintahan kepada organ Pemerintahan lainnya
- c. Mandat terjadi ketika organ Pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti, pembuatan peraturan Desa, pembentukan Lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar Desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sasaran prasarana fasilitas umum Desa seperti, jalan Desa, jembatan Desa, irigasi Desa, pasar

Desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. Guna melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa
8. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
9. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kepala Desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu, dan membimbing masyarakat. Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa tidak terlepas dari aturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. dengan

menerapkan aturan-aturan tersebut penyelenggaraan pemerintahan Desa akan aman, tertib, terkendali, dan masyarakat sejahtera menuju Desa yang maju dan Makmur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berhak melakukan hak-hak berikut:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
2. Mengajukan rancangan dan penetapan peraturan Desa
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepala Perangkat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun

daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dengan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat jadi berdaya.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu perlindungan dan pemikahkan kepada yang lemah amat berdasar asitnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengkerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian.

Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-

lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapat serta perluasan kesempatan kerja demi memperbaiki dan kesejahteraannya. dalam bidang sosial-politik, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat, termasuk kesetaraan gender, agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan politik, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016- 2017

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong program pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan memprioritaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) meliputi pembinaan kreatifitas,

kompetensi, serta pola pikir sehingga mampu menggerakkan sektor perekonomian mandiri dan sektor lainnya di seluruh wilayah Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Rokan Hulu. Pemberdayaan bukan hanya meliputi pengutan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata – pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat yang telah dikemukakan oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2015) upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi antara lain: memungkinkan, memperkuat, dan melindungi. Ketiga upaya tersebut akan digunakan sebagai dasar penulis menganalisis bagaimana pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2017.

1. Menciptakan Suasana atau Iklim yang Memungkinkan Potensi Masyarakat Berkembang (Enabling)

Memungkinkan yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat harus mampu menciptakan suasana yang memungkinkan saat akan mempersiapkan maupun melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara optimal. memungkinkan merupakan suatu proses awal dari pelaksanaan suatu program, dengan kata lain memungkinkan adalah hal terpenting dan mendasar sebagai penentu berhasil atau tidak suatu kegiatan kedepannya. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa

setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Upaya memungkinkan tingkat Desa telah di rencanakan oleh Pemerintah Desa, Wawancara dengan Kaur Umum Desa Lubuk Betung, Ibu Resiyona mengatakan :

“kami berusaha untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di desa dengan mempertimbangkan ketertarikan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di Desa Lubuk Betung ini meningkat, karena setiap adanya kegiatan yang diadakan partisipasi masyarakat rendah”. (Pada hari jum’at, 19 oktober 2018)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Resiyona bahwa pengadaan kegiatan di Desa Lubuk Betung dipertimbangkan lagi dengan minat masyarakat, agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya disetiap kegiatan yang akan diadakan, terbukti dengan adanya kegiatan – kegiatan yang diadakan Pemerintah Desa selama ini minat masyarakat untuk berpartisipasi sangat rendah, untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Desa harus meningkatkan atau merencanakan kegiatan yang memang akan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa.

Hal ini juga di jelaskan oleh Kepala Desa Lubuk Betung Bapak M. Yamin:

“sebagai pemimpin saya harus tahu kewajiban saya, dan hal lainnya yang harus saya lakukan ataupun hindari, dalam hal pemberdayaan Desa khususnya sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Rokan Hulu yang mengatur kewajiban Kepala Desa, jadi sebagai Kepala Desa saya harus melaksanakan tupoksi saya semaksimalnya, ya beginilah kita merencanakan merancang yang terbaik

untuk masyarakat Desa kita, apa yang mereka butuhkan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan bermasyarakat”.(Pada hari jum’at, 19 oktober 2018)

Berdasarkan wawancara ini terlihat upaya memungkinkan tingkat Desa yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Lubuk Betung dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa sudah memperlihatkan tujuannya dalam melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Desabapak Afrizal selaku Ketua LPMD Desa Lubuk Betung mengatakan:

“partisipasi masyarakat desa memang terlihat kurang, bukan karena masyarakat tidak mau diberdayakan, hanya saja pemerintah Desa kurang dalam penyampaian informasi kelapisan masyarakat”. (Pada hari sabtu, 20 oktober 2018)

Upaya lainnya dalam tahapan memungkinkan adalah peninjauan lokasi Desa yang akan melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, hal tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Desa yang akan bertugas di Desa Lubuk Betung bersama pihak Kecamatan Rokan IV Koto sebagai bentuk koordinasi awal dengan Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diperoleh dari Bapak Renaldi Putra, selaku Sekretaris Desa Lubuk Betung, yang menyatakan:

“Sebelum pihak Kabupaten bersama pihak Kecamatan datang untuk melakukan peninjauan, pada awalnya pihak desa lah yang terlebih dulu membuat permohonan rencana program kegiatan pemberdayaan dan dilampirkan ke pihak kecamatan. dengan adanya peninjauan dari dinas pemberdayaan kemungkinan

program kegiatan kami akan terlaksana”. (Pada hari jum’at, 19 oktober 2018)

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Betung bahwa dalam upaya memungkinkan ini Pemerintah Desa terlebih dahulu membuat perencanaan kegiatan sebelum adanya tindakan dari Kabupaten ataupun Kecamatan.

Ditambahkan lagi oleh Sekretaris Desa, menurut Renaldi Putra: *“Kualitas sumber daya manusia di pemerintah Desa Lubuk Betung pada umumnya tergolong sangat rendah, ini juga menjadi faktor pendorong timbulnya kendala dalam perencanaan kegiatan yang disebabkan oleh pendidikan dari aparatur pemerintah Desa yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan”*. (Pada hari jum’at, 19 oktober 2018)

Tahapan memungkinkan tingkat Kabupaten yang menunjang pelaksanaan kewajiban Kepala Desa. Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rokan Hulu, sebagai pihak yang memfasilitasi, memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan serta arahan dalam pelaksanaan program. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Irfanrido, selaku plt. Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Rokan Hulu, yang menyatakan:

“Terhitung sejak awal tahun 2016 sesuai dengan ditetapkan peraturan, kegiatan pemberdayaan masyarakat sepenuhnya telah menjadi urusan Kabupaten. Dinas PMPD telah ditunjuk oleh Bupati sebagai Dinas terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan Desa yang mana dalam hal ini

dilaksanakan melalui sosialisasi dan pembinaan. Dalam hal ini kami sebagai Dinas yang berwenang dalam tingkat Kabupaten bertugas sebagai pembina untuk tiap Desa/Kelurahan dan bertanggung jawab dalam mendampingi jalannya program sesuai dengan peraturan Bupati". (Pada hari selasa , 16 oktober 2018)

2. Memperkuat Potensi atau Daya yang di Miliki Masyarakat (empowering)

Memperkuat adalah tindak lanjut yang dilakukan agar kegiatan pemberdayaan semakin matang, pihak-pihak yang terlibat harus mampu memperkuat pengetahuan masyarakat. Tahap penguatan adalah terkait hal-hal apa saja yang diupayakan oleh pelaksana pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini memerlukan langkah positif, selain dari menciptakan iklim dan suasana, penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Desa yang merupakan kewajiban Kepala Desa Lubuk Betung yang tidak terlaksana pada tahun 2016 akan dilanjutkan dalam program kegiatan pemberdayaan dan pembinaan pada tahun 2017 hal ini dijelaskan oleh ketua LPM Desa Lubuk Betung, Bapak Afrizal :

" Saya sebagai LMPD Desa Lubuk Betung, sudah beberapa kali mengikuti pelatihan ataupun pembinaan, namun untuk menyalurkan atau mengadakan pertemuan dengan masyarakat Desa atas apa yang telah saya dapat dipelatihan hanya terbuang sia-sia saja, karena sudah saya koordinasikan langsung dengan Kepala Desa untuk

mengadakan kegiatan, namun beliau mengatakan bermacam kendala/ masalah, dan faktor utama dari tidak banyaknya kegiatan pemberdayaan yang terlaksana di Desa Lubuk Betung ini adalah tidak adanya anggaran, namun karena kita sebagai Pemerintah Desa, meski tidak adanya anggaran yang cukup untuk mengadakan berbagai macam kegiatan, apa salahnya mengadakan kegiatan yang sederhana tanpa menggunakan biaya, seperti mengadakan kegiatan dimasjid " (Pada hari sabtu, 20 oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara ini terlihat bahwa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Lembaga Desa tidak terlalu diprioritaskan oleh pemerintah Desa Lubuk Betung ini dapat dilihat bahwa alasan Kepala Desa tidak mengadakan kegiatan Desa dikarenakan kurangnya anggaran Desa untuk kegiatan tersebut. Namun jika ingin melibatkan atau meningkatkan partisipasi masyarakat kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan tanpa anggaran seperti kegiatan di Masjid atau bisa mengumpulkan dan per Kepala Keluarga untuk melaksanakan kegiatan yang memang dibutuhkan. Anggaran tahun 2016 adalah Rp52.601.900 dan dibidang pembinaan Rp156.503.711, sedangkan anggaran yang dialokasikan tahun 2016 untuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan digunakan adalah Rp47.213.000. Pernyataan Bapak Afrizal semakin diperkuat oleh Bapak Kholil selaku ketua BPD Desa Lubuk Betung:

"Selain Kepala Desanya kurang tegas dalam merencanakan kegiatan dan keterbatasan anggara juga menjadi faktor tidak terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan, hal ini juga dipengaruhi oleh sikap Kepala Desa yang kurang tegas dan tidak terlalu keras berharap aparat Desa lainnya,

sehingga anggaran yang seharusnya telah ada namun tidak terprioritaskan ke masyarakat Desa”.(Pada hari jum’at, 19 oktober 2018)

Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Husni Ketua Pemuda Desa Lubuk Betung:

“ Kepala Desa kami kurang memprioritaskan pemuda Desa, intinya anggaran Desa juga kurang, sehingga menyebabkan banyaknya kegiatan dibidang pemberdayaan yang tidak terlaksana, sehingga Kepala Desa mengatakan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2016 akan dilaksanakan pada tahun 2017, namun apa yang terjadi lapangan sepak bola yang sudah lama ditunggu oleh pemuda Lubuk Betung belum juga dibangun dikarenakan keterbatasan biaya, bagaimana dengan kegiatan yang lainnya akan terlaksana, masyarakat Desa sudah terlanjur patah hati dengan janji terus menerus dari beliau, terkhususnya untuk Pemuda Desa”.(Pada hari minggu, 21 oktober 2018)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwasanya tidak terealisasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat dikarenakan faktor anggaran Desa yang kurang dan Pemerintah Desa mengalokasikan ke bidang yang telah diprioritaskan dan hal ini di benarkan oleh Kepala Desa Lubuk Betung:

“betul, saya sudah terlanjur menjanjikan kepada pemuda Desa, namun apa yang bisa diperbuat anggaran untuk membuat lapangan sepak bola belum ada, namun saya akan memperjuangkan sepenuhnya didalam rencana anggaran Desa tahun depan untuk pembuatan lapangan sepak bola dan kegiatan yang ditahun 2016 tidak terlaksana juga tidak terlaksana ditahun 2017 sepenuhnya itu disebabkan

keterbatasan anggaran Desa kita”(Pada hari jum’at, 19 oktober 2018)

Upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kepala Desa Lubuk Betung Bapak M. Yamin telah menjelaskan bahwa kegiatan – kegiatan pemberdayaan yang tidak terlaksana dikarenakan anggaran yang kurang dan dibenarkan oleh pihak BPD dan RW Desa, dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber – sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga- lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran diprdesaan. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program- program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat, jadi Pemerintah Desa Lubuk Betung belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Berikut wawancara bersama ibu Ridahartati Ketua PKK Desa Lubuk Betung :

“saya sebagai Ketua PKK Desa, berusaha untuk mengadakan kegiatan PKK yang bermanfaat untuk jangka panjang oleh anggota saya, tentu itu bukan hal yang mudah, tentu kami akan mendapatkan kendala – kendala pelaksanaannya, namun saya sebagai ketua akan berusaha untuk mencari solusi dari kendala yang kami dapatkan itu, anggota saya juga kreatif dalam

berbagai hal, tentu itu membuat saya semakin semangat dalam membuat rencana kegiatan yang akan kami laksanakan”(Pada hari jum’at, 19 oktober 2018)

Berdasarkan pernyataan ibu Ridahartati diketahui bahwa demi memperkecil ketergantungan PKK Desa terhadap anggaran Desa yang dialokasikan untuk kegiatan PKK, ketua PKK ibu Ridahartati disetiap kegiatan PKK selalu mengadakan kegiatan dengan meminimalisir dana yang digunakan.

3. Memberdayakan mengandung arti Melindungi

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Proses pemberdayaan ini, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Berikut keterangan Ibu Mista sebagai anggota PKK Desa Lubuk Betung:

“kami di kegiatan PKK selalu ada saja kegiatan yang membuat kami ingin selalu berpartisipasi disegala kegiatan selain ketua PKK yang bermasyarakat dan pembinaan yang beliau berikan atau pengetahuan yang beliau berikan tidak membuat kami keberatan dalam tenaga maupun dana, karena keterbatasan biaya dari desa disetiap kegiatan PKK kami setiap anggota PKK menyetujui adanya iuran dari setiap anggota PKK dan bagi anggota ataupun bukan anggota yang tidak datang kegiatan wirid (arisan) yang diadakan oleh ketua PKK 3 kali berturut –turut akan diberikan teguran langsung oleh ketua, ya begitulah karna kita tidak ada paksaan jadi sanksi tentu

tidak ada hanya berupa teguran saja”. (Pada hari minggu, 21 oktober 2018)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota PKK Desa Lubuk Betung, dapat dilihat besarnya keinginan masyarakat Desa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di Desa Lubuk Betung. Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Ismail yang sering tidak hadir dikegiatan Desa :

“ di Desa Lubuk Betung ini saya merupakan salah satu orang yang jarang sekali ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Desa, saya bukannya tidak mau menghadiri kegiatan- kegiatan yang diadakan oleh Kepala Desa, namun saya mempunyai sawah yang tidak bisa saya tinggalkan anak dan istri saya juga membantu saya disawah, pernah saya mendapat teguran dari Kepala Desa namun beliau tahu keadaan saya jadi beliau hanya memberikan teguran dan mengatakan kalau memang tidak bisa datang tidak apa- apa namun disetiap kegiatan setidaknya beliau berharap saya bisa menghadiri salah satu kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Desa karena itu untuk saya juga”. (pada hari minggu, 21 oktober 2018)

Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Betung Bapak M. Yamin bahwa: *“selama saya menjabat, ini periode ke-2 saya di Desa lubuk betung saya belum pernah mendapatkan sanksi ataupun teguran dari kabupaten”* (pada hari jumat, 19 oktober 2018)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Betung bahwa Kepala Desa Lubuk Betung belum pernah mendapatkan sanksi administratif dari Bupati berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis. Namun, faktanya di Desa Lubuk Betung Kepala Desa belum melaksanakan kewajibannya secara optimal sesuai dengan Peraturan Undang- Undang maupun Peraturan

Daerah Rokan Hulu, bahkan di Desa Lubuk Betung Sudah terjadi manipulasi data atas dasar Anggaran Desa yang tidak tepat sasaran.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016- 2017

1. Faktor Internal

a. Lemahnya Koordinasi Kepala Desa dan Aparat Desa Lubuk Betung

Pelaksanaan suatu program atau kegiatan akan berjalan efektif apabila tujuan-tujuan dari keberadaan program tersebut dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam program tersebut. Pemahaman mengenai program tersebut tentunya perlu dikomunikasikan dengan baik keseluruhan lapisan pelaksanaa program guna mencegah kesalahan tafsir dalam pelaksanaan program. Begitu juga dalam pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Lubuk Betung, pihak-pihak yang bertanggung jawab yaitu Kepala Desa dan Pemerintah Desa memerlukan komunikasi yang baik agar tujuan dari program kegiatan yang diadakan di Desa Lubuk Betung terealisasi secara optimal.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Resiyona sebagai Kaur Umum Desa Lubuk Betung bahwa:

“kegiatan yang diadakan di Desa bukan hanya Partisipasi Masyarakat yang rendah namun kami dari pemerintah Desa memang cukup lamban dalam menjalankan tugas masing-masing

menyebabkan daya tarik dari kegiatan yang kami adakan di Desa kurang menarik perhatian masyarakat Desa Lubuk Betung”

(pada hari jum’at, 19 oktober 2018)

Jelasnya informasi yang diberikan oleh Kepala Desa atau Aparat Desa kepada masyarakat Desa dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan. Selain itu imbauan kepada masyarakat untuk hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa juga merupakan wujud untuk menciptakan pemberian informasi yang baik. Namun di Desa Lubuk Betung seringkali terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi dan penyebaran undangan yang disebabkan oleh tidak langsungnya disebarkan oleh Pemerintah Desa Lubuk Betung. Hal ini juga merupakan faktor rendahnya partisipasi masyarakat Desa Lubuk Betung.

b. Anggaran Desa yang Tidak Tepat Sasaran

Banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan anggaran Desa. berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa:

“karena anggaran yang tidak memadai maka kami Pemerintah Desa, mengutamakan kegiatan yang telah terprioritaskan terlebih dahulu, dengan solusi mengalokasikan dana yang ada ke kegiatan tersebut” (pada hari jum’at, 19 oktober 2018)

Hal ini di jelaskan oleh Kepala Desa Lubuk Betung bahwasanya kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2016 dan tidak terlaksana maka akan dilanjutkan di tahun 2017. di tahun 2016 Anggaran untuk bidang pemberdayaan Rp52.601.900 dan bidang pembinaan Rp156.503.711 sedangkan anggaran yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan dan

pembinaan tahun 2016 adalah Rp47.213.000. Tahun 2017 anggaran untuk bidang pemberdayaan Rp32.823.482.10 dan anggaran untuk bidang pembinaan Rp147.470.078, namun pada tahun 2017 dalam kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu menggunakan Silpa tahun 2016 sebesar Rp6000.000. berdasarkan penjelasan pemerintah Desa Lubuk Betung kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa tidak terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran, namun 2017 terdapat silpa tahun 2016. Tidak terprioritaskannya masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa Lubuk Betung terlihat dari banyaknya perencanaan kegiatan dibidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat namun tidak terealisasi dengan alasan keterbatasan anggaran. Faktanya dilapangan anggaran ditahun 2016 masih bisa digunakan ditahun 2017.

2. Faktor Eksternal

a. Lemahnya Pengawasan BPD Desa terhadap Kepala Desa Lubuk Betung

Lemahnya pengawasan BPD Desa Lubuk Betung terhadap Kepala Desa menyebabkan kelalaian Pemerintah Desa dalam mempertanggung jawabkan laporan yang telah dilaporkan ke Kecamatan Rokan IV Koto, dan juga akibat dari lemahnya pengawasan BPD Desa Lubuk Betung berimbaskan ke masyarakat Desa Lubuk Betung itu sendiri, dimana masyarakat yang tidak mendapatkan pembinaan ataupun pemberdayaan seolah-olah sudah mendapatkan pembinaan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana yang telah ada di dokumen pertanggung jawaban.

Seperti yang di jelaskan oleh Ketua BPD Desa Lubuk Betung Bapak Kholil mengatakan :

“karena anggaran yang tidak memadai maka kami pemerintah desa ng mengalokasikan anggaran desa ke kegiatan yang terprioritaskan, jadi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lubuk betung tetap akan dilaksanakan jika anggaran Desa sudah ada untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan yang telah direncanakan”(Pada hari jum’at, 19 oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Lubuk Betung dapat dilihat bahwa kurangnya minat Pemerintah Desa dalam memandirikan masyarakat Desa Lubuk Betung, dari penjelasan beliau dapat disimpulkan bahwa memberdayakan masyarakat Desa Lubuk Betung tidak terprioritaskan oleh Pemerintah Desa Lubuk Betung.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2017, maka kesimpulan mengacu pada teori Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2015), yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), untuk upaya memungkinkan dapat disimpulkan dalam proses perencanaan kegiatan belum maksimal dalam perencanaannya dikarenakan tidak adanya perencanaan kegiatan yang spesifik terhadap kebutuhan masyarakat Desa, untuk pemberdayaan masyarakat Desa Lubuk Betung ini diperlukan pengetahuan Kepala Desa akan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa bukan hanya

- pembinaan namun fasilitas akan kegiatan yang akan dilaksanakan pembinaan ataupun pemberdayaan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dalam upaya perkuatan Kepala Desa juga sangat kurang maksimal melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa, ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang telah direncanakan namun tidak terealisasi. Namun ada terdapat kejanggalan seperti manipulasi laporan kegiatan dan pengalokasian dana Desa yang tidak tepat sasaran.
 3. Memberdayakan mengandung arti Melindungi, dalam upaya perlindungan masyarakat Desa Kepala Desa dapat dikatakan baik dalam pelaksanaan kewajibannya dalam upaya melindungi masyarakat Desa, ini dikarenakan beliau tidak memberikan paksaan kepada setiap masyarakat untuk berpartisipasi akan kegiatan yang diadakan dalam konteks pemberdayaan, namun beliau selalu memberikan informasi dan teguran apabila dirasa dibutuhkan oleh masyarakatnya. Namun kurangnya dalam pelaksanaan kewajiban Kepala Desa Lubuk Betung dalam upaya melindungi masyarakatnya juga difaktorkan tidak adanya upaya Kepala Desa dalam mengatasi masalah yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan yang akan diadakan. Serta, tidak optimalnya Kepala Desa Lubuk Betung dalam melaksanakan kewajibannya difaktorkan juga karena kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Desa.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mencoba memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk kedepan semakin banyaknya program pemerintah Desa dibidang pemberdayaan masyarakat dan terealisasi, sehingga dapat menyelamatkan masyarakat yang lemah.
2. Pelaksanaan kewajiban Kepala Desa Lubuk Betung harus di maksimalkan lagi agar dalam pelaksanaannya dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Betung diharapkan lebih meningkatkan pengawasannya terhadap Pemerintah Desa Lubuk Betung.
4. Masyarakat Desa di harapkan lebih meningkatkan partisipasinya di setiap kegiatan yang diadakan di Desa Lubuk Betung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad. 2011. *Konsep dan implementasi good governance serta pemberdayaan masyarakat di Rokan Hulu*. Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaaan masyarakat di era global*. Bandung:ALFABETA,cv.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Labalo, Muhadam. 2013. *Memahami Ilmu Pemerintahan*.Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.
- Mardikanto, Totok. Poerwoko Soebianto.2015.

- Pemberdayaan masyarakat dalam prespektif kebijakan publik.*
Bandung:ALFABETA.
- Rauf, Rahyunir. Yusri Munaf. 2015. *Lembaga kemasyarakatan di Indonesia.* Pekanbaru: ZANAFAPUBLISHING.
- Rusyan, A. Tabrani.2018. *Membangun Kepala Desa Teladan.* Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance.* Bandung:Mandar Maju.
- Soemantri, Bambang Trisantonno. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Bandung:Fokusmedia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: ALFABETA.
- Winarno, Budi. 2003. *Komparasi organisasi pedesaan dalam pembangunan.* Yogyakarta:Narasi.
- Skripsi**
- Erlianto, Refli, *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013,* Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru
- Kumalasari, Intan, *Kepemimpinan Kepala Desa Ciamis dalam Pembangunan Desa 2016.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Okman, Yengtri, *Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Sikakak Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016,* Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru
- Safitri, Azi, *Peran Kepala Desa meningkatkan partisipasi anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mekar Maju Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2015,* Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru
- Peraturan Perundangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 *Tentang Desa*